

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Jika dikaitkan dengan pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan berbagai belahan dunia, maka kedudukan Notaris mempunyai posisi strategis, khususnya dalam pembuatan akta atau dalam literatur perbankan syariah, lebih lazim disebut Akad.¹

Lembaga Perbankan di Indonesia dapat di kategorikan sebagai objek vital sistem perekonomian Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran.

Di Indonesia terdapat Bank Syariah yang berbeda bentuk system pembiayaanya. Menurut ketentuan Pasal 1 no 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun

¹Deni K. Yusup, "Peran Notaris Dalam Praktek Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)", *Jurnal Al'Adalah*, Vol.XXI, No.4, Desember 2015, hal. 701

2008 tentang Perbankan Syariah (untuk selanjutnya disingkat “UU Perbankan Syariah”):

“Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”

Bank Syariah suatu system perbankan yang dikembangkan berdasarkan Syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan system ini didasari oleh larangan dalam Agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (missal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami, dan lain-lain), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh system perbankan konvensional.² Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka Dual Banking System atau Sistem Perbankan Ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama- sama, sistem perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Berikut ini adalah 15 produk-produk jasa yang diberikan oleh perbankan yang berbasis syariah ialah :

² Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*; Depok:Rajawali Pers, 2019, Hal. xix

i. Al-Wadi'ah

Pada dasarnya titipan atau simpanan Al-Wadi'ah memiliki kesamaan dengan tabungan atau deposito pada umumnya. Perbedaan Al-Wadi'ah dengan simpanan atau titipan lain terletak pada pemanfaatan dana yang dititipkan. Al-Wadi'ah merupakan titipan murni di mana keutuhan harta titipan wajib dijaga sehingga tidak memperbolehkan dana titipan tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi.

ii. Mudharabah

Berbeda dengan Al-Wadi'ah, Mudharabah merupakan dana titipan atau simpanan yang dapat dikelola oleh pihak yang mendapat titipan. Meski dapat dikelola, resiko yang terjadi atas pengelolaan uang yang dititipkan berdasarkan Mudharabah tidak boleh dibebankan kepada pemilik uang, melainkan menjadi tanggung jawab pihak yang mendapat titipan. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan boleh dibagi menurut nisbah yang telah disepakati. Simpanan Mudharabah terdiri atas Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah Muqayyadah. Pada Mudharabah Muqayyadah, pemilik dana dapat menetapkan dana yang dititipkan untuk dipergunakan pada bisnis tertentu.

iii. Al-Mudharabah

Selain dipakai sebagai prinsip dalam titipan atau simpanan dana, Mudharabah juga dipakai dalam perjanjian antara pemilik dana (investor) dan pelaksana usaha (pengusaha) dengan bank sebagai perantaranya. Dalam perjanjian ini,

investor dan pengusaha dapat melakukan perjanjian ketentuan jenis kegiatan usaha, pelaksanaan dan bagi hasil, sedangkan bank sebagai pihak yang telah mempertemukan dan memfasilitasi perjanjian mendapat komisi.

iv. Al-Musyarakah

Pada prinsipnya, Al-Musyarakah hampir menyerupai campuran antara Reksa Dana dan perusahaan berjenis Commanditaire Vennootschap (CV). Al-Musyarakah merupakan produk syariah yang memfasilitasi kerjasama dua orang atau lebih yang bertujuan untuk meningkatkan aset bersama dengan mengembangkan berbagai aset bersama yang telah dimiliki baik dalam bentuk dana, kemampuan dan sebagainya. Keuntungan atau nisbah yang didapat kemudian harus dibagi menurut perjanjian yang telah disepakati.

v. Al-Muzara'ah

Al-Muzara'ah pada dasarnya adalah perjanjian antara pemilik tanah dan pekerja ladang untuk menanami tanahnya, kemudian mendapat upah atas pekerjaannya. Dalam Perbankan Syariah, Al-Muzara'ah merupakan alternatif pinjaman modal untuk keperluan peningkatan produksi kepada petani. Petani yang telah mendapat pinjaman modal kemudian akan mengembalikan modal dengan prinsip bagi hasil yang hampir menyerupai Al-Mudharabah. Saat ini, produk Al-Muzara'ah tidak hanya dapat dinikmati oleh petani, namun juga peternak dan pengusaha tambak pun dapat meminjam modal dengan Al-Muzara'ah.

vi. Al-Musaqah

Sama seperti Al-Muzara'ah, Al-Musaqah juga merupakan produk syariah yang pada dasarnya diperuntukkan khususnya bagi para petani. Perbedaannya, Al-

Musaqah merupakan perjanjian yang lebih mengikat antar pemilik modal dan pemberi modal. Al-Musaqah pada prinsipnya hampir sama dengan Al-Musyarakah yang dilakukan di sektor pertanian. Pada Al-Musaqah, penggarap lahan hanya memiliki tanggung jawab untuk menyiram dan memelihara.

vii. Bai' Al-Murabah

Bai' Al-Murabahah pada dasarnya merupakan sebuah produk pengkreditan berbasis Syariah. Dalam Bai' Al-Murabahah, bank membeli barang yang ditentukan atau dipesan oleh pembeli, kemudian menjualnya dengan keuntungan tertentu yang telah disepakati. Pembeli dapat membayar secara keseluruhan atau kredit.

viii. Bai' As-Salam

Bai' As-Salam merupakan kebalikan dari Bai' Al-Murabahah, di mana bank memberi sejumlah uang untuk membeli suatu produk (misalnya hasil pertanian) yang dimaksudkan untuk membantu petani dalam penjualan produknya sehingga petani segera mendapat modal untuk melanjutkan usahanya. Pada Bai' As-Salam, pembayaran harus dilakukan di muka oleh pihak bank. Pihak bank berperan sebagai perantara antara pembeli dan penjual. Pada aplikasinya, Bai' As-Salam dapat pula dilakukan pada berbagai barang produksi yang lain.

ix. Bai' Al-Istishna'

Bai' Al-Istishna' memiliki prinsip yang hampir menyerupai Bai' As-Salam. Perbedaannya yaitu pada Bai' Al-Istishna bank membuat perjanjian secara terpisah antara penjual dan pembeli.

x. Al-Ijarah Al Muntahia Bit-Tamlik

Istilah ini berasal dari Bahasa Arab Al-ijarah yang berarti imbalan atas sesuatu dan At-tamlik yang berarti menjadikan seseorang memiliki sesuatu. Pada Al-Ijarah Al Muntahia Bit-Tamlik, nasabah dapat menyewa suatu barang atau jasa (contohnya rumah), yang kemudian di akhir perjanjian sewa, rumah tersebut berpindah hak milik dari bank ke nasabah.

xi. Al-Wakalah

Al-Wakalah merupakan perwakilan kegiatan pengelolaan keuangan seperti pembukuan, transfer, pembelian dan sebagainya yang diberikan pemilik uang kepada bank. Pihak bank kemudian berhak untuk mendapat komisi dari Al-Wakalah ini.

xii. Al-Kafalah

Al-Kafalah pada prinsipnya merupakan penjaminan pemenuhan tanggung jawab oleh pihak bank yang menjadi perantara antara dua orang yang berkewajiban dan yang berhak menerima tanggung jawab tersebut. Contoh produk-produk Al-Kafalah diantaranya seperti *Letter of Credit* untuk kegiatan impor dan Asuransi Syariah.

xiii. Al-Hawalah

Al-Hawalah pada dasarnya memiliki kesamaan dengan penjualan surat hutang. Pada Al-Hawalah, baik kreditur ataupun debitur harus mencapai kesepakatan atas penjualan surat hutang tersebut.

xiv. Ar-Rahn

Ar-Rahn merupakan produk gadai dengan prinsip-prinsip Syariah. Perbedaan Ar-Rahn dengan gadai konvensional terletak pada tidak adanya riba. Meski begitu, pada Ar-Rahn nasabah wajib untuk membayar jasa simpan Rp 90 per Rp 10.000 dari pinjaman untuk setiap sepuluh hari masa gadai beserta biaya administrasi sesuai kesepakatan. Selain itu, jangka waktu maksimal dari pinjaman adalah empat bulan, jika setelah empat bulan tidak mampu membayar, maka barang yang digadaikan akan dijual. Kemudian jika terdapat kelebihan harga antara harga jual dan pokok pinjaman, maka kelebihan harga tersebut dapat diambil oleh pembeli atau diserahkan ke Badan Amlil Zakat.

xv. Al-Qardh

Al-Qardh merupakan Jasa Perbankan Syariah yang berupa pinjaman uang ataupun barang.³

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga perbankan tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of finds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of finds*). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan pembiayaan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan

³ Dosenekonomi.com, *15 produk-produk Bank Syariah dan Penjelasannya*, <https://dosenekonomi.com/bisnis/perbankan/produk-produk-bank-syariah> , Terakhir di Akses 27 April 2020.

pembiayaan, serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.⁴

Pembiayaan dalam perbankan syariah dapat dalam bentuk kerja sama antara bank selaku pemilik dana dengan nasabah selaku pemilik usaha. Ada kemungkinan bahwa pemilik usaha membutuhkan sejumlah dana tertentu guna usaha yang sedang dilakukannya, dalam hal ini perbankan syariah dapat membantu melalui perjanjian pembiayaan murabahah.

Seperti yang sudah dijabarkan dalam awal latar belakang ini, Peran Notaris dalam perjanjian pembiayaan murabahah adalah merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik, khusus pembuatan akad-akad pembiayaan murabahah. Dalam prakteknya di dunia perbankan, Notaris merupakan mitra bank dalam membuat akta-akta untuk keperluan perbankan, dalam hal ini pembuatan akad-akad pembiayaan.

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, syarat-syarat sahnnya suatu perjanjian harus dipenuhi.⁵ Pelaksanaan pemberian pembiayaan akad murabahah pada bank syariah menganut perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan

⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung:Citra Aditya Bakti., 2000, hal. 29

⁵ Habib Adjie, Muhammad Hafidh, *Akta Notaris Untuk Perbankan Syariah*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2017, hal. 32

yang disepakati antara bank dan nasabah. Dalam hal ini merupakan jaminan yang akan diserahkan kepada bank.

Peran notaris dalam perjanjian pembiayaan antara bank syariah dengan debitur merupakan peran yang karena jabatannya selaku pejabat umum, hal tersebut dalam Pasal 15 Ayat 1 UU No. 30 Tahun 2004 juncto (jo.) UU No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menentukan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang dan Pasal 15 Ayat 2 huruf (f) UU No.30 Tahun 2004 juncto (jo) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menjelaskan bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.

Di dalam UU No 2 Tahun 2014. Tentang Perubahan Atas UU no 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris di terangkan bahwa:

“Maka untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.”

Melalui akta yang dibuatnya notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris.

Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata dibelakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya terhadap notaris, atau adanya kesepakatan yang telah dibuat antara notaris dengan salah satu pihak yang menghadap.

Akta yang diterbitkan notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan notaris baik karena kelalaiannya maupun, karena kesengajaan notaris itu sendiri, maka notaris harus memberikan pertanggungjawaban atas hal yang dilakukan notaris, sebagaimana kasus yang terjadi dalam Kasus Notaris Sri Dewi.

Direktur Tipideksus Brigjen Pol Arief Sulistyanto, menyatakan pihaknya telah menangkap seseorang notaris bernama Sri Dewi (SD), berumur 51 tahun. SD merupakan notaris yang ditunjuk oleh BSM Bogor berdasarkan Surat Keterangan Kantor Cabang BSM Bogor Nomor 10/080-3/016.

"Tadi malam setelah kita panggil dengan baik-baik, SD akhirnya ditangkap pada hari Rabu 6 November 2013 di kantor dan dilakukan penahanan di Bareskrim Mabes Polri sejak tanggal 7 November 2013," jelas Arief di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (7/11).

Menurut Arief, SD diduga membuat akta akad pembiayaan Al Murabahah yang tidak dihadiri pihak debitur dan sertifikat tanah yang dijadikan agunan hanya foto copy.

Kemudian, debitur hanya diwakili Iyan dan ternyata fiktif serta sertifikat tanahnya (foto copy) fiktif.

"SD juga menerima dana hasil kredit fiktif, transfer rekening Rp2,6 miliar cash dari Iyan. Dan menerima pemberian satu unit mobil sedan Mercedes Benz C 200," tegasnya.

Tertangkapnya SD membuat, tersangka kasus kredit fiktif saat ini menjadi tujuh orang. "Seluruh tersangka sudah ada tujuh orang, tambah satu notaris ini. Pelakunya sudah lengkap semua," sambungnya.

Sebelumnya, Dittipideksus Bareskrim Polri sudah mengamankan Kepala BSM Cabang Utama Bogor Muhammad Agustinus, Kepala BSM Cabang Pembantu Bogor Jalan Baru Haerulli Hermawan dan Account Officer Cabang Pembantu Bogor Jalan Baru John Lupp Lisa.

Kemudian dari pihak debitur, sudah menahan Iyan Permana, Hen Hen Gunawan dan Rizky Adiansyah. Terakhir seorang notaris Sri Dewi juga dijebloskan ke tahanan Bareskrim Polri.

Sri disangkakan Tindak Pidana Syariah Pasal 64 UU Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 264 ayat 1 KUHP memalsukan Surat Autentik dan Tindak Pidana Pencucian Uang

(TPPU) Pasal 3 dan atau Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010. Kronologi di atas di beritakan dalam media cetak okenews⁶.

Penelitian yang akan penulis buat dirasa perlu agar dapat diketahui tepat atau tidaknya putusan hakim dalam perkara ini, dimana untuk mengetahuinya perlu terlebih dahulu diketahui keadaan yang dialami diri notaris saat melakukan tindak pidana pemalsuan surat otentik pembiayaan, untuk kemudian dikaitkan dengan perbuatan atau tindakan serta sanksi pidana yang dikenakan.

Berdasarkan uraian di atas patut dan beralasan untuk dianalisis dan dilakukan penelitian secara lebih mendalam dengan judul penelitian “AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS TERKAIT KETERLIBATANNYA DALAM PEMBIAYAAN KREDIT FIKTIF DI BANK SYARIAH (ANALISIS PUTUSAN PN BOGOR NOMOR: 125/Pid.Sus/2014/PN.Bgr.)”

2.1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum notaris dalam fasilitas pembiayaan syariah?

⁶ Okenews.com, *Seorang Notaris Jadi Tersangka Baru Kredit Fiktif*, <https://news.okezone.com/read/2013/11/07/339/893371/seorang-notaris-jadi-tersangka-baru-kasus-kredit-fiktif> , Terakhir di akses pada tanggal 25 April 2020

2. Bagaimana akibat hukum yang di terima notaris atas keterlibatannya dalam kasus Putusan PN Bogor No: 125/Pid.Sus/2014/PN.Bgr. dan apa pertanggung jawabannya?

1.2. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Perumusan tujuan dari penelitian ini berkaitan erat dalam menjawab aspek aspek yang menjadi focus dari penelitian ini sendiri, agar dapat di pastikan penelitian hokum yang akan dilaksanakan akan terarah. Adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum apa yang didapat notaris dari kasus tersebut
2. Untuk memahami bagaimana kedudukan hukum seorang Notaris dalam fasilitas pembiayaan di bank Syariah

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan penambahan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian pada umumnya, khususnya pengetahuan dalam hal pertanggungjawaban notaris terhadap akad pembiayaan fiktif.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para mahasiswa dan masyarakat dalam hal mengetahui secara jelas mengenai pertanggung jawaban notaris terhadap pembiayaan kredit fiktif di bank Syariah.

1.3. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERJANJIAN NOTARIS DAN BANK SYARIAH

Dalam bab ini akan diuraikan hasil kajian pustaka berupa konsep-konsep dasar serta definisi operasional yang diambil dari keperpustakaan dan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini.

BAB III : DESKRIPSI DAN METODE OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang gambaran secara rinci metodologi dari penelitian ini serta objek dan lokasi dari data yang diperoleh mengenai pelaksanaan kredit fiktif di bank Syariah

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini merupakan pengolahan dan analisis data terhadap pengadaan kredit fiktif di bank Syariah, proses pergantian ganti rugi, serta implikasi hukum dan efek samping yang di terima notaris bersangkutan setelah terjerat dengan kasusu tersebut

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulis, yang berisi kesimpulan yang diambil dari seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini dan saran yang diberikan oleh penulis.

